



PUTUSAN

Nomor 1533/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **ARIF Bin ISMAIL;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/04 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Ujung Bori Komp.Aditarina, Kel.Bitowa, Kec Manggala Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **AGUS SETIAWAN Alias GONO Bin IWAN;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/27 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Karunrung Raya No.48, Kec.Rappocini, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa I dan Terdakwa II, ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1533/PID SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024
8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal **29 November 2024** sampai dengan tanggal **27 Januari 2025**;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Adapun dakwaan selengkapny adalah sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa I **ARIF Bin ISMAIL** bersama dengan Terdakwa II **AGUS SETIAWAN Als GONO Bin IWAN** dan anak saksi MUH. AGUNG SAPUTRA (dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*) pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pampang 5 Kel. Pampang Kec. Panakkukang Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan***

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1533/PID SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa I ARIF Bin ISMAIL bersama dengan terdakwa II AGUS SETIAWAN Als GONO Bin IWAN dan anak saksi MUH. AGUNG SAPUTRA (dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*) pergi kerumah saksi MUH. NASIR bin RAJAB (dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*) dan menyampaikan bahwa hendak membeli shabu-shabu kepada saksi MUH. NASIR bin RAJAB. Lalu Terdakwa I ARIF Bin ISMAIL, Terdakwa II AGUS SETIAWAN Als GONO Bin IWAN, dan anak saksi MUH. AGUNG SAPUTRA saling mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli shabu-shabu seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa I ARIF Bin ISMAIL, Terdakwa II AGUS SETIAWAN Als GONO Bin IWAN, dan anak saksi MUH. AGUNG SAPUTRA menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Muh. Nasir kemudian saksi Muh. Nasir menyuruh Terdakwa I ARIF Bin ISMAIL, Terdakwa II AGUS SETIAWAN Als GONO Bin IWAN, dan anak saksi MUH. AGUNG SAPUTRA masuk kedalam kamar saksi Muh. Nasir. Selanjutnya saksi Muh. Nasir memberikan 1 (satu) sachet kristal bening shabu beserta 1 (satu) set alat isap shabu (bong) kepada para terdakwa, dan anak saksi MUH. AGUNG SAPUTRA dan meninggalkan para terdakwa dan anak saksi MUH. AGUNG SAPUTRA didalam kamar terdakwa, lalu saksi Muh. Nasir keluar ke teras rumah terdakwa. Beberapa menit kemudian, datang saksi ARIS LIMBONG ALLO dan saksi NASARUDDIN yang merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Pelabuhan Makassar dan melakukan penggeledahan dirumah saksi Muh. Nasir dan ditemukan dikamar saksi Muh. Nasir kristal bening shabu-shabu dan pireks kaca. Selanjutnya para terdakwa beserta anak saksi MUH. AGUNG SAPUTRA

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1533/PID SUS/2024/PT MKS



dan saksi Muh. Nasir diamankan oleh anggota kepolisian Polres Pelabuhan Makassar.

- Bahwa Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1847/NNF/V/2024, tanggal 13 Mei 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa dari Polres Pelabuhan Makassar berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat awal 0,0656 gram dan berat akhir 0,0144 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat awal 0,0649 gram dan berat akhir 0,0437 gram, 1 (satu) set bong, adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I **ARIF Bin ISMAIL** bersama dengan Terdakwa II **AGUS SETIAWAN Als GONO Bin IWAN** dan anak saksi MUH. AGUNG SAPUTRA (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pampang 5 Kel. Pampang Kec. Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1533/PID SUS/2024/PT MKS



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa I **ARIF Bin ISMAIL** bersama dengan terdakwa II **AGUS SETIAWAN Als GONO Bin IWAN** dan anak saksi **MUH. AGUNG SAPUTRA** (dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*) pergi kerumah saksi **MUH. NASIR bin RAJAB** (dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*) dan menyampaikan bahwa hendak membeli shabu-shabu kepada saksi **MUH. NASIR bin RAJAB**. Lalu Terdakwa I **ARIF Bin ISMAIL**, Terdakwa II **AGUS SETIAWAN Als GONO Bin IWAN**, dan anak saksi **MUH. AGUNG SAPUTRA** saling mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli shabu-shabu seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa I **ARIF Bin ISMAIL**, Terdakwa II **AGUS SETIAWAN Als GONO Bin IWAN**, dan anak saksi **MUH. AGUNG SAPUTRA** menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Muh. Nasir kemudian saksi Muh. Nasir menyuruh Terdakwa I **ARIF Bin ISMAIL**, Terdakwa II **AGUS SETIAWAN Als GONO Bin IWAN**, dan anak saksi **MUH. AGUNG SAPUTRA** masuk kedalam kamar saksi Muh. Nasir. Selanjutnya saksi Muh. Nasir memberikan 1 (satu) sachet kristal bening shabu beserta 1 (satu) set alat isap shabu (bong) kepada para terdakwa, dan anak saksi **MUH. AGUNG SAPUTRA** dan meninggalkan para terdakwa dan anak saksi **MUH. AGUNG SAPUTRA** didalam kamar terdakwa, lalu saksi Muh. Nasir keluar ke teras rumah terdakwa. Beberapa menit kemudian, datang saksi **ARIS LIMBONG ALLO** dan saksi **NASARUDDIN** yang merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Pelabuhan Makassar dan melakukan penggeledahan dirumah saksi Muh. Nasir dan ditemukan dikamar saksi Muh. Nasir kristal bening shabu-shabu dan pireks kaca.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1533/PID SUS/2024/PT MKS



Selanjutnya para terdakwa beserta anak saksi MUH. AGUNG SAPUTRA dan saksi Muh. Nasir diamankan oleh anggota kepolisian Polres Pelabuhan Makassar.

- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1847/NNF/V/2024, tanggal 13 Mei 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa dari Polres Pelabuhan Makassar berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat awal 0,0656 gram dan berat akhir 0,0144 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat awal 0,0649 gram dan berat akhir 0,0437 gram, 1 (satu) set bong, adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1533/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 09 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1533/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 09 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1533/PID SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1533/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 09 Desember 2024 tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;

Berkas perkara, bukti, surat beserta lampiran yang bersangkutan dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1132 / Pid.Sus / 2024 / PN Mks tanggal 20 November 2024;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan memeriksa Tuntutan Pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ARIF Bin ISMAIL** dan Terdakwa II **AGUS SETIAWAN Als GONO Bin IWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*** sebagaimana dakwaan pertama kami melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I **ARIF Bin ISMAIL** dan Terdakwa II **AGUS SETIAWAN Als GONO Bin IWAN** oleh karena itu dengan masing-masing Pidana penjara selama 7 (*tujuh*) tahun 6 (*enam*) bulan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dengan perintah apabila terdakwa tidak dapat membayarkan maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) sachet kristal bening yang diduga shabu-shabu ddengan berat awal 0,0656 gram dan berat akhir 0,0144 gram.
 - 1 (satu) buah kaca pireks dengan berat awal 0,0649 gram dan berat akhir 0,0437gram.

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1533/PID SUS/2024/PT MKS



- 1 (satu) buah sumbu.
- 2 (dua) buah korek api gas
- 1 (satu) set alat isap shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan memeriksa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1132/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 20 November 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ARIF Bin ISMAIL** dan terdakwa II **AGUS SETIAWAN Als GONO Bin IWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum Membeli atau menerima Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ARIF Bin ISMAIL** dan terdakwa II **AGUS SETIAWAN Als GONO Bin IWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan **Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) sachet kristal bening yang diduga shabu-shabu dengan berat awal 0,0656 gram dan berat akhir 0,0144 gram.
 - 1 (satu) buah kaca pireks dengan berat awal 0,0649 gram dan berat akhir 0,0437gram.
 - 1 (satu) buah sumbu.
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 1 (satu) set alat isap shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1533/PID SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum maupun Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 20 November 2024 mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 939/Pid.Sus/2024/PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa I, dan Terdakwa II masing-masing tertanggal 03 Desember 2024 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum maupun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa I dan Terdakwa II telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (In Zage) masing-masing dengan surat Nomor 1132/Pid Sus/2024/PN Mks, masing-masing pada tanggal 03 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa I dan Terdakwa II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dan meneliti dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1132/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 20 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan*

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1533/PID SUS/2024/PT MKS



tanpa hak atau melawan hukum Membeli atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sudah tepat dan benar, demikian pula mengenai pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan memperhatikan alasan-alasan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan yang dimohonkan banding tersebut sudah sesuai dengan bobot kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan terhadap seseorang yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana bukanlah suatu pembalasan akan tetapi lebih diutamakan untuk memberi efek jera yang bersifat Edukatif, Korektif dan Freventif dengan maksud untuk dididik dan dibina dengan tujuan agar dikemudian hari terpidana dapat berperilaku yang baik dan tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipidana dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1132 / Pid.Sus / 2024 / PN Mks tanggal 20 November 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II, ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan Negara (RUTAN) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa I dan Terdakwa II, dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II, tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1533/PID SUS/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II, tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding masing-masing sebesar yang akan disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa I dan Terdakwa II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1132 / Pid.Sus / 2024 / PN Mks tanggal 20 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II, tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Senin**, tanggal **06 Januari 2025**, oleh Rerung Patong Loan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Winarno, S.H.,M.H., dan Frangki Tambuwun, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Dra. A. Harni, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1533/PID SUS/2024/PT MKS



Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa / Penuntut Umum maupun
Terdakwa I dan Terdakwa II;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T t d

T t d

H. Winarno, S.H.,M.H.

Rerung Patong Loan, S.H.,M.H.


T t d

Frangki Tambuwun, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti

T t d

Dra. A. Harni, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomer 1533/Pid.SUS/2024/Pt.Mks
Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. (021) 3843348 / (021) 3843350 / (021) 4157661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)